

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Adhitia Arnanda

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya
Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Tower Control Policy Implementation Together In The increase in local revenue. Key informant was Head of Transportation and Communication Equipment Siak, Head of Infocom, Section Head of Post and Telecommunications, owner Tower (Provider) and society. Data collection technique used observation, interview and documentation. Data analysis method used is descriptive qualitative analysis with interactive data analysis model. The results showed that the policy evaluation arrangement telecommunications tower together in the Siak need to be re-examined in view of the Regional Regulation Siak District No. 20 of 2011 on Levy Control Tower is not set out clear and detailed about the magnitude of the amount and the fees to be paid by the provider at the time of payment development levy tower/tower, because the regulation only governs the types of charges from the licensing of telecommunications towers.

Keywords: policy implementation, control tower together, coordination.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengendalian Menara Bersama Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Informan kunci adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, Kepala Bidang Infokom, Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi, Pemilik Menara (*Provider*) dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penataan menara telekomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Siak perlu dikaji ulang mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara tersebut belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai besaran jumlah dan biaya yang harus dibayarkan oleh *provider* pada saat pembayaran retribusi pembangunan tower/menara, karena Perda tersebut hanya mengatur masalah jenis pungutan dari perizinan menara telekomunikasi.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengendalian menara bersama, koordinasi.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi yang semakin pesat harus didukung pula dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang handal, baik dan berkualitas yaitu salah satunya adalah bangunan menara yang digunakan untuk meletakkan *Base Transceiver Station (BTS)*. Fungsi daripada *Base Transceiver Station (BTS)* adalah sebagai penghubung peralatan antara pengguna (melalui ponsel) dengan jaringan milik operator baik yang berupa jaringan GSM maupun CDMA. Komunikasi seluler tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya *Base Transceiver Station (BTS)*, hal ini menyebabkan menara telekomunikasi memiliki peran

yang sangat vital sebagai salah satu ujung tombak pelayanan operator seluler kepada setiap pelanggannya. Pembangunan menara telekomunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat dari tahun ke tahun seiring dengan kemajuan industri telekomunikasi.

Pembangunan menara telekomunikasi yang kian bertambah menuntut ketersediaan lahan dalam jumlah yang luas sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan telekomunikasi dan dapat memenuhi seluruh *coverage* yang ada. Namun demikian, fenomena yang kemudian timbul adalah menjamurnya bangunan menara telekomunikasi diseluruh penjuru tanah air sebagai

akibat dari meningkatnya perkembangan komunikasi seluler. Bertambahnya jumlah operator telekomunikasi di Indonesia ini adalah juga sebagai salah satu dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan mencabut hak monopoli dalam industri Telekomunikasi.

Dengan banyaknya operator baru maka pertumbuhan telekomunikasi juga akan semakin membaik dan akan tersebar ke seluruh daerah di Indonesia, tetapi juga ada dampak negatifnya dengan pembangunan tower yang dilakukan oleh operator baru maupun operator eksisting, diantaranya banyak berdirinya tower-tower sehingga menjadikan hutan tower. Suatu daerah yang telah berubah menjadi hutan tower atau menara tentu saja akan mengurangi nilai estetika atau keindahan daerah tersebut apabila tidak selaras dengan rencana tata ruang yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengguanakan satu menara secara bersama-sama oleh beberapa operator seluler. Aturan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M. Kominfo/03/P/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Regulasi ini menginginkan terwujudnya keseimbangan antara kelangsungan bisnis telekomunikasi dengan keindahan tata ruang dan juga kesehatan masyarakat.

Untuk menindaklanjuti regulasi diatas, maka pemerintah daerah dalam koridor otonomi daerah perlu segera menyusun atau menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk kepentingan dan penetapan lokasi menara telekomunikasi serta mendorong menara yang telah ada (eksisting) agar dapat digunakan secara bersama di daerahnya masing-masing terutama di Kabupaten Siak sendiri.

Penyebaran menara/tower di Kabupaten Siak keberadaannya tidak merata, sehingga masih ada beberapa kecamatan yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses komunikasi. Ini terjadi karena operator seluler hanya tertarik untuk membangun menara di kecamatan yang tergolong ramai. Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya penerapan regulasi yang telah disebutkan diatas tadi untuk dapat di aplikasikan di Kabupaten Siak, mengingat Kabupaten Siak masih belum terlalu banyak menara/tower yang ada sehingga perlu adanya pengendalian pembangunan menara bersama. Berdasarkan hasil survey, sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat 183 menara yang ada di Kabupaten Siak.

Pengendalian menara bersama dapat dilakukan melalui *Cell Plan*, yaitu rencana pengendalian dan penataan pembangunan menara telekomunikasi. *Cell Plan* ini sangat diperlukan karena akan mempermudah instansi penyelenggara layanan pos dan telekomunikasi, seperti Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak melalui Seksi Pos dan Telekomunikasi, melakukan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Siak. *Cell Plan* juga mengatur pemanfaatan menara atau tower yang ada (eksisting) maupun menara atau tower baru yang akan dibangun nantinya. *Cell Plan* dapat digunakan untuk melakukan pendataan terhadap menara-menara yang ada untuk kemudian menentukan tempat pembangunan tower baru. *Cell Plan* juga mengatur kewajiban pemilik menara yang sudah ada untuk mau bekerjasama dengan pihak lain untuk meletakkan *Base Transceiver Station* (BTS) di menaranya jika memungkinkan.

Untuk mengendalikan menara telekomunikasi dengan tidak membatasi pertumbuhan *Base Transceiver Station* (BTS), perlu membuat peta rencana lokasi menara telekomunikasi bersama yang akan menjadi dokumen tata ruang rinci telekomunikasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian, penataan dan pembangunan menara telekomunikasi serta membuat pedoman pembangunan baik secara teknis maupun non teknis sebagai acuan dalam pemberian izin pembangunan menara. Ini bisa menjadi potensi atas retribusi

jasa pengendalian menara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Adapun penyusunan Cell Plan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Siak adalah ada beberapa menara telekomunikasi yang dibangun berdekatan dalam satu lokasi, demikian juga terhadap pungutan retribusi yang dilakukan hanya sekedar aturan, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi hanya tertuang diatas kertas, padahal PAD yang dihasilkan akan cukup tinggi apabila pemilik menara patuh dengan aturan perda yang telah dibuat tersebut. Pada saat survey awal penulis, bahwasannya belum berjalannya pungutan retribusi terhadap pembangunan menara-menara tersebut adalah dikarenakan perda tersebut belum diperkuat dengan Peraturan Bupati (perbup) yang mana didalam perbup ini akan menjelaskan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) pemungutan retribusi.

Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis menyulitkan Instansi terkait dalam hal pemungutan retribusi, berapa sebenarnya yang harus dibayarkan oleh pemilik menara (*provider*) sehingga dengan diperkuat oleh perbup diharapkan perda retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.

Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah

dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Oleh karena itu, kebijakan tidak hanya dalam rencana tetapi yang penting adalah dalam pelaksanaannya (Walub, 2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengendalian menara bersama di Kabupaten Siak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi wilayah di Kabupaten Siak. Penelitian ini akan dilakukan terhadap pemilik provider menara telekomunikasi, instansi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak serta masyarakat yang tinggal di sekitar Menara Telekomunikasi. Informan penelitian adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Mengingat metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor konstektual. Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

HASIL

Isi Kebijakan

Kepentingan yang Dipengaruhi

Mengingat bagaimana keindahan dan tata kota yang apik dan dikelola dengan baik, sangat disayangkan nantinya keindahan kota akan rusak dengan banyaknya menara-menara yang tumbuh menjamur di segala penjuru wilayah Kabupaten Siak. Secara garis besar bab ini membahas pembangunan menara telekomunikasi bersama yang berlokasi di dalam kawasan sepanjang wilayah Kabupaten Siak, pembangunan menara telekomunikasi wajib mendapat rekomendasi ketinggian menara dari Dirjen Perhubungan Udara atau Pejabat yang ditunjuk. Pembangunan menara telekomunikasi bersama wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan dan Infokom

serta Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak.

Tipe Manfaat

Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain: 1). Tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama; 2). Ketinggian Menara; 3). Struktur Menara dan Rangka Struktur Menara; 4). Pondasi Menara serta Kekuatan Angin.

Selain itu menara juga harus dilengkapi dengan sarana pendukung yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti grounding, penangkal petir, catu daya serta lampu halangan penerbangan. Peraturan Daerah ini nantinya juga memuat tentang jarak aman untuk radiasi, jarak minimum menara BTS dari perumahan, luas minimum lahan, standar konstruksi dan hal-hal teknis maupun non teknis lainnya.

Dari isu-isu dan dampak-dampak seperti yang disebutkan di atas yaitu kesehatan, keamanan/kenyamanan, tata ruang dan hak PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi daerah, maka sebaiknya perlu dirancang suatu aturan (bisa dalam bentuk peraturan daerah) yang dapat mengakomodasi dan mengatur tentang pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi demi kesejahteraan dan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak terkait, yaitu pemerintah, industri dan masyarakat.

Derajat Perubahan yang Diharapkan

Pesatnya perkembangan telekomunikasi dalam upaya pemerataan informasi dan komunikasi tentu membutuhkan banyak menara. Di Kabupaten Siak, menara yang dibangun seluruhnya berbentuk menara konvensional (*green field*) sehingga di beberapa lokasi terlihat kurang menarik jika dilihat dari segi estetika. Dengan semangat pengendalian menara bersama yang diselenggarakan dengan keindahan maka perlu dilakukan perubahan penampilan dari menara eksisting tersebut terutama di wilayah pusat kota atau tempat wisata. Menara jenis *green field* sulit untuk dilakukan kamuflase,

untuk mengakalinya, menara tersebut dapat dilakukan pengecatan ulang. Kedepannya, pemerintah daerah perlu memasukkan pasal mengenai penggunaan menara kamuflase. Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang *design* atau bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.

Letak Pengambilan Keputusan

Perda 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara hakekat berpedoman pada azas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, efisiensi dan efektifitas. Azas dimaksud bertujuan untuk terciptanya ketertiban dalam pembangunan menara telekomunikasi, sehingga setiap pembangunan menara telekomunikasi tetap sesuai dengan kaedah tata ruang, menjamin keamanan masyarakat serta estetika dan kelestarian lingkungan.

Selain itu guna terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan, bangunan dan ruang udara serta mendorong pendapatan asli daerah yang selanjutnya menjadi stimulus bagi perekonomian daerah.

Pelaksana Program

Dengan terbitnya Perda Nomor 20 Tahun 2011 maka payung hukumnya semakin jelas dan transparan serta lebih rinci mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan pengendalian menara telekomunikasi dan bagaimana potensi PAD atas retribusi pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Siak.

Jadi jelas bahwa Perda ini strategis dan bersifat prinsipil untuk menyinergikan antara ketersediaan ruang serta meningkatkan kehandalan cakupan atau *coverage* frekuensi telekomunikasi memang diperlukan upaya atau regulasi guna menyeimbangkan jumlah menara telekomunikasi dan mengarahkan pada penggunaan menara bersama, sehingga efektif dan efisien dalam pemanfaatan ruang.

Sumber Daya yang Tersedia

Pengaturan ruang untuk menara telekomunikasi meliputi pertimbangan dasar kriteria ruang penentuan lokasi menara telekomunikasi, kebutuhan akses telekomunikasi dan me-

kanisme implementasi kriteria ruang pembangunan menara.

Pedoman ini akan menjadi acuan pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khususnya untuk struktur jaringan telekomunikasi, dan yang harus menjadi perhatian adalah ruang yang aman dan nyaman serta pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Konteks Implementasi Kekuasaan, Kepentingan, Strategi Aktor

Dalam prakteknya, bisnis telekomunikasi banyak diburu oleh pemilik modal besar dan harus berhadapan dengan pemerintah daerah untuk penataan kota dan wilayah melalui penertiban atau perubahan menara liar yang ada di daerah. Jika mengacu pada semangat otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur penertiban dan pendirian menara telekomunikasi di daerah.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Secara garis besar diatur bahwa setiap pemberian rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang/keamanan dan kepentingan umum kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Daerah urban diperkotaan sekarang ini sudah berubah menjadi hutan-hutan tower sehingga tidak sedikit kota yang tadinya tampak teratur dan tertata rapih menjadi terlihat semerawut. Perluasan *coverage area* yang dilakukan oleh operator-operator baru membawa dampak tercemarnya tata ruang wilayah di daerah-daerah urban.

Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah setempat dengan mencari titik optimal antara pembatasan jumlah menara di satu sisi dengan pemenuhan kualitas layanan telekomunikasi kepada masyarakat daerahnya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dalam peraturan daerah mengenai pengaturan optimal ja-

rak ideal dengan memperhitungkan *link budget minimal* kualitas layanan dan pengaturan penggunaan menara telekomunikasi bersama antara operator penyelenggara jasa telekomunikasi. Hal ini diharapkan akan mampu mengurangi jumlah menara telekomunikasi dengan tetap menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi.

Faktor-faktor yang menghambat

Ada beberapa masalah yang masih dirasakan dengan keberadaan kebijakan pengendalian menara telekomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Siak ini: 1). Pertama, kendala teknis yang mungkin terjadi pada penggunaan menara bersama misalnya saat penggunaan menara bersama telekomunikasi oleh Penyelenggaraan Telekomunikasi yang memiliki platform yang tidak sama. Hal tersebut karena teknis penempatan menara tiap operator diatur oleh masing-masing operator dan desain penempatan menara dari tiap-tiap operator tidaklah sama. Sehingga jika penataan ulang dilakukan dengan menerapkan penggunaan menara bersama telekomunikasi, kemungkinan akan berpengaruh pada cakupan layanan operator dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan di beberapa wilayah; 2). Terkait dengan teknologi telekomunikasi yang bersifat dinamis, beberapa teknologi baru yang diadopsi oleh operator yang berbeda tidak otomatis bisa digabung di satu menara. Dalam penggunaannya harus memperhatikan standar kualitas pelayanan yang sama dengan standar kualitas pelayanan menara telekomunikasi; 3). Pemda Kabupaten Siak belum membuat Peraturan Daerah yang mendukung dalam membangun menara BTS, peraturan daerah yang ada hanya mengatur masalah Retribusi penataan menara di kabupaten Siak dan 4). Pemda Siak mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan bersama ini, baik itu berupa kurangnya koordinasi dengan operator telekomunikasi di dalam membuat perencanaan untuk menentukan lokasi menara bersama dengan berbagai teknologi yang dipakai, frekuensi yang dipergunakan, profil wilayah dan perkembangan permintaan di masa depan.

PEMBAHASAN

Kebijakan pengendalian menara bersama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, bertujuan agar terciptanya ketertiban dalam pembangunan menara telekomunikasi sehingga setiap pembangunan menara tetap sesuai dengan kaedah tata ruang, menjamin keamanan estetika dan kelestarian lingkungan, namun peraturan ini baru mengatur masalah redistribusi saja. Dari aspek ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan masih banyak menimbulkan permasalahan. Pembangunan menara telekomunikasi yang bertempat pada wilayah penduduk yang padat akan merusak estetika kota, mengganggu keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah penduduknya yang tidak padat dan jauh dari daerah perkotaan, mereka tidak dapat mengakses informasi layanan telekomunikasi dengan memuaskan karena penempatan sarana menara telekomunikasi di daerah tersebut sangat minim. Tidak adanya pemerataan pembangunan menara telekomunikasi untuk seluruh wilayah Kabupaten, maka layanan telekomunikasi tidak dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Dampak lain dari kebijakan Perda Nomor 20 Tahun 2011, yang pada hakekatnya baru mengatur sebatas untuk mensinergikan antara ketersediaan ruang serta meningkatkan redistribusi atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, adalah timbulnya kekhawatiran banyak pihak apabila tidak ada aturan yang mendasar mengenai bagaimana pendirian menara telekomunikasi seluler itu dibangun, sehingga tanpa aturan tersebut, timbullah hutan menara, keindahan kota terganggu dan keamanan masyarakat terancam, karena kurang mempertimbangkan nilai estetika, ketinggian, kekuatan dan batasan jarak (*zoning*) antara bangunan menara dengan semak penduduk sekitarnya.

Aturan yang mengatur tata ruang penggunaan lahan untuk pembangunan biasanya dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) seperti yang dikemukakan Budiman (2013) dalam penelitiannya tentang kebijakan rencana ruang wilayah perbatasan kota dengan kabupaten. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya rencana tata ruang wilayah yang mengatur penggunaan lahan di daerah

perbatasan kota dan kabupaten, menimbulkan permasalahan lingkungan sehingga fungsi resapan tanah dan konflik sosial.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengendalian menara bersama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siak perlu dikaji ulang mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai besaran jumlah dan biaya yang harus dibayarkan oleh operator telekomunikasi maupun penyedia menara pada saat pembayaran retribusi jasa pengendalian menara dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak. Faktor yang menjadi hambatan terhadap kebijakan pengendalian menara bersama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Siak yaitu belum adanya Peraturan Bupati yang menjadi pedoman ataupun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sedangkan faktor yang menjadi hambatan terhadap kebijakan pengendalian menara bersama dalam pemerataan informasi dan komunikasi adalah belum adanya *cell plan* yang merupakan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Konsep, Tipologi Penelitian, dan Strategi Pemanfaatannya. FIA Unibraw.
- Grindle, Merilee S, 1980, *Politics and Policy Implementation in the third world*, Princeton University Press. New Jersey.
- Budiman Widodo. 2013. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan Kota dengan Kabupaten Jurnal JIANA. 12 (3).